BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jl. Syarif Mansur. Kel. Kali. Kec. Biau. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol1@gmai.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 021 /PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Buol, 06 November 2023

Kepada Yth.
**Bapak Bupati Buol**

Di-
Buol

## A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022

**B. Isi Surat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Buol sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan oleh karena telah ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 196 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Dalam Pemilu Tahun 2024**, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 283** UU Pemilu menyatakan;
   a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
   b. Larangan yang dimaksud dalam huruf a, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ketentuan sebagai berikut;

   **Pasal 9**

   (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan ketentuan sebagai berikut;

   **Pasal 5**

   PNS dilarang:

   n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara;

1. Ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 menyebutkan ketentuan sebagai berikut;

   **KEDELAPAN** : Guna Optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini:

   1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi Pemerintah, wajib untuk :
      a. Melaksanakan dan menyosialisasikan Keputusan Bersama ini dengan sebaik-baiknya;
      b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN;

c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundangundangan dan ketentuan kedinasan.

2. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan

5. Bahwa berkenaan dengan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Buol untuk memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas dan wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik serta tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plh. KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

**MOH. TAUFIK ABDULLAH, SE, ME**

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

*Tembusan:*
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*